

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi regulasi pembatasan penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA belum berjalan optimal, meskipun telah dilakukan sosialisasi dan pengawasan oleh sekolah, pemerintah daerah, dan kepolisian. Masih ditemukannya pelajar yang berkendara tanpa memenuhi syarat usia dan kepemilikan SIM menunjukkan adanya kendala berupa rendahnya kesadaran hukum, kurangnya pengawasan orang tua, serta faktor kebutuhan transportasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan agar tujuan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas dapat terwujud secara efektif.

Faktor pendukung dalam implementasi pembatasan usia mengendarai kendaraan bermotor meliputi adanya dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dukungan kebijakan Gubernur Jawa Barat melalui Surat Edaran, peran aktif kepolisian dalam penegakan hukum, serta keterlibatan sekolah dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap peserta didik. Adapun faktor penghambatnya antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pengawasan dari orang tua, kebutuhan mobilitas pelajar akibat keterbatasan transportasi umum, serta faktor lingkungan pergaulan yang mendorong anak tetap mengendarai kendaraan bermotor meskipun belum memenuhi syarat usia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menetapkan batas usia minimum kepemilikan SIM sebagai syarat sah mengendarai kendaraan bermotor guna menjamin keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Secara hukum positif, ketentuan ini bersifat mengikat dan pelanggarannya dikenai sanksi. Dalam perspektif hukum Islam, pembatasan usia tersebut sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs* dan kaidah pencegahan kemudharatan, sehingga memiliki legitimasi yuridis sekaligus normatif demi kemaslahatan umum.

B. Saran

Pemerintah daerah bersama kepolisian perlu meningkatkan efektivitas implementasi regulasi melalui sosialisasi yang lebih masif dan berkelanjutan kepada pelajar, orang tua, dan masyarakat, serta melakukan penegakan hukum yang tegas namun tetap edukatif. Pengawasan di lingkungan sekolah juga perlu diperkuat melalui kerja sama yang konsisten antara pihak sekolah dan aparat penegak hukum.

Pemerintah daerah diharapkan dapat menghadirkan solusi atas kendala mobilitas pelajar dengan meningkatkan akses dan ketersediaan transportasi umum yang aman dan terjangkau. Langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan pelajar terhadap kendaraan bermotor pribadi yang belum memenuhi persyaratan usia dan administrasi.

Orang tua dan lingkungan masyarakat perlu berperan aktif dalam membangun kesadaran hukum serta kedisiplinan anak sejak dini. Penguatan nilai tanggung jawab, kepatuhan terhadap aturan, serta pemahaman akan pentingnya keselamatan jiwa sejalan dengan prinsip hukum positif dan hukum Islam, sehingga tujuan kemaslahatan dan ketertiban berlalu lintas dapat terwujud secara optimal.